



KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR 1/IT3.MWA/KU/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN  
PANITIA AD-HOC PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN  
KEGIATAN USAHA DAN DANA LESTARI

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Pasal 91 ayat (2) huruf c dan d, disebutkan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga dapat berasal dari pengelolaan Dana Lestari dan pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
- b. bahwa dalam rangka menata dan mengembangkan sistem pengelolaan kegiatan usaha dan dana lestari IPB, perlu disusun peraturan tentang pengelolaan kegiatan usaha dan dana lestari;
- c. bahwa untuk menyusun dan menghasilkan peraturan sebagaimana tersebut pada butir b di atas perlu dibentuk sebuah panitia adhoc untuk menyusun rancangan Peraturan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c di atas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AD-HOC PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA DAN DANA LESTARI.
- Pertama** : Membentuk dan mengangkat personalia Panitia Ad-Hoc Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Pokok Panitia Ad-Hoc Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan Menelaah Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang pengelolaan kegiatan usaha dan dana lestari;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, PAH dapat berkoordinasi dengan unit dan pihak terkait yang berhubungan dengan isi dan materi pembahasan rancangan peraturan tersebut;
  3. Menyampaikan hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari kepada MWA IPB dalam Sidang Paripurna MWA IPB;
- Ketiga** : Masa tugas Panitia Ad-Hoc Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari sejak 7 Januari 2019 sampai dengan 8 April 2019;
- Keempat** : Keputusan Majelis Wali Amanat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 7 Januari 2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

MUHAMAD AHMAD CHOZIN  
NIP 195003031976031002

AHMAD MUKHLIS YUSUF

CECEP KUSMANA  
NIP 196102121985011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 2/IT3.MWA/KU/2019  
TANGGAL : 7 JANUARI 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA AD-HOC PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA  
INVESTASI DAN PENGAWASANNYA

---

PANITIA AD-HOC PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI  
DAN PENGAWASANNYA

Penanggungjawab : Prof. Dr. M.A. Chozin  
Ketua : Prof. Dr. Fachriyan H. Pasaribu  
Sekretaris : Prof. Dr. Aunu Rauf  
Anggota  
1. Prof. Dr. Tun Tedja Irawadi  
2. Prof. Dr. Cecep Kusmana  
3. Prof. Dr. Bambang Purwantara  
4. Prof. Dr. Didik Suharjito  
5. Dr. Cahyono Tri Wibowo  
Nara Sumber : Dr. Yusrial Bahtiar  
Administrasi/  
Sekretariat : 1. Subiyantoro, SE  
2. Budi Firmansyah, SE  
3. Ferdhi Isnain Nuryana, SP  
4. Tedi M. Subagdja  
5. Aip Saprudin


Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 7 Januari 2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,


SEKRETARIS,



MUHAMAD ACHMAD CHOZIN  
NIP 195003031976031002



AHMAD MUKHLIS YUSUF



CECEP KUSMANA  
NIP 196102121985011001